



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal dalam Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Jalaluddin bin Hamzah**, tempat tanggal lahir Pondok Balik, 20 10 November 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Masniar binti M. Asan**, tempat dan tanggal lahir Blang Mancung, 23 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 1984** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kampung **Blang Kucak**, Kecamatan **Wih Pesam**, Kabupaten **Bener Meriah**;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **M. Asan**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Supian** dan 2. **Suhadan** dengan mahar **5 (lima)** gram emas tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (**dua**) orang anak yang bernama : 1. **Ramadan** (umur 19tahun), 2. **Parja** (umur 7 tahun);

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;

9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jalaluddin bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Masniar binti M. Asan**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 Agustus 1984** di Kampung **Blang Kucak**, Kecamatan **Wih Pesam**, Kabupaten **Bener Meriah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 17 November 2020 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan bahwa yang menjadi saksi nikah yang seharusnya adalah Supian dan Ismail;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, yaitu:

**1. Sofyan bin M. Yahya**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikanya adalah saksi sendiri (Supian) dan Ismail, dengan mahar 5 (lima) gram emas tunai;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitupun sebaliknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

## 2. **Suhadan bin Ismail**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Sofian dan Ismail;
- Bahwa seingat saksi mahar berupa 5 (lima) gram emas tunai;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon agar perkaranya diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Jalaluddin (Pemohon I) dan Masniar (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama tinggal bersama sebagai suami isteri sebagaimana telah dikeluarkan kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Asan, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Supian dan Ismail dengan mahar 5 (lima) gram emas tunai;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat;
6. Bahwa masyarakat setempat mengakui keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Jalaluddin bin Hamzah dengan Masniar binti M. Asan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1984, di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. *Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah ke dalam buku yang disediakan untuk itu;*
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Irwan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

## PANITERA PENGGANTI

dto

**Sukna, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara:

1.....	Pencatatan
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
.....	Rp50.000,00
3.....	PNBP Panggilan
Pertama Pemohon I dan Pemohon II .....	Rp10.000,00
4.....	Pemanggilan
Pemohon.....	Rp80.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Meterai
.....	Rp6.000,00

## HAKIM TUNGGAL

dto

**Irwan, S.H.I**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....Rp186.000,00  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Simpang Tiga Redelong, 2 Desember 2020  
Panitera,

**Sukna, S.Ag**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)